

IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN PADA KUA KOTA MAKASSAR

(Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974)

Oleh: Muhammadong

(Dosen Universitas Negeri Makassar)

Abstract

This research is designed to provide a model as system of marriage recording at KUA Makassar in order to achieve regularity in giving service to society and not raise danger to the spouse who want to celebrate their marriage. Therefore, the marriage recording at KUA of Makassar becomes easy to be applied. So, no one is harmed when there is spouse celebrating the marriage. In Islam, marriage recording refers to give assurance and protection to the spouse. It is included of cause and effect in marriage. It is such as right and obligation interrelationship, the children were born, and the right of the children to get inheritance. It becomes legal if it is based on condition and pillar of marriage in Islam which is recorded at KUA. It can avoid illegal marriage and unrecorded in KUA or registrar book because they are unknown and unawareness of the important of marriage document. It is included of avoding to pass somebody by doing Poligami, keeping subsidy to the wives who are divorced. One of the dilemma to unrecord at KUA Makassar, it is because soceties have unawareness law. In other hand, soceties is apathetic in rules of marriage, because there is regulation of marriage recording unclear and Poligamy is still complicated. Therefore, many people set the law at defiance about Marriage.

Kata Kunci : Recording, marriage, KUA, Makassar

I. PENDAHULUAN

Mendapatkan pasangan hidup yang serasi sebagai suami atau istri merupakan salah satu kebutuhan dasar yang menstimulir terjadinya interaksi manusia melalui proses-proses tertentu sesuai nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas tertentu. Dengan demikian, dalam upaya mendapatkan pasangan hidup, seseorang atau kedua belah pihak yang saling mencintai tidak dapat sekehendaknya mengimplementasikan hasratnya, melainkan harus mengikuti aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh agama maupun pemerintah. (Abu Abdullah, 2006: 382). Al-Qur'an dalam semua uraiannya, termasuk dalam bidang muamalah, selalu memandang manusia secara utuh sehingga Al-Qur'an memaparkan ajarannya dengan memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. (Quraish Shihab, 2011:387).

Islam sebagai agama yang memberi rahmat sangat menentang adanya penyaluran hasrat biologis yang tidak mengikuti aturan dan norma yang telah ditetapkan oleh agama maupun pemerintah, yang tidak lebih dari *animal insting* ketimbang *human insting*. Islam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dasar manusia,

termasuk penyaluran hasrat biologis tersebut. Namun karena perkara tersebut menyangkut harkat dan martabat manusia, maka menurut Islam penyalurannya pun harus melalui tata cara dan institusi yang terhormat, yaitu lembaga perkawinan. (Ali Yafie, 1994:97).

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri. (Wahbah al-Zuhaili, 1991:107) Akan tetapi mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan, memenuhi kebutuhan akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, status sosial, serta memelihara hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat. (Muhamad bin Ibrahim, 2007:989). Dengan demikian, pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.

Allah swt. dengan segala kemurahan-Nya telah menjadikan lembaga perkawinan sebagai sarana bagi pasangan suami istri untuk hidup bersama secara damai, saling berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan saling mengasihi sesuai perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Demikian Q.S. al-Rum/30 : 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Departemen Agama RI, 1995:644)

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka pernikahan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci), sehingga perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Negara).

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang perkawinan, yang diharapkan adalah terwujudnya ketertiban perkawinan di Indonesia, terutama masalah pencatatannya. Hal ini perlu diatur untuk kerukunan hidup berumah tangga, di samping memberikan kepastian hukum kepada semua pihak, khususnya suami, istri, dan anak-anak serta ahli warisnya. Wujud dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat tercapai keteraturan dalam perkawinan supaya dapat tercapai kebaikan bersama. (Abdurrahman, 1992:32).

Kota Makassar merupakan wilayah yang sering terjadi praktek pernikahan ilegal menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 sehingga butuh perhatian serius dalam menerapkan aturan tersebut. Bahkan tidak sedikit pelaku kejahatan dalam perkawinan dilakukan oleh masyarakat dan pejabat akibat ketidaktahuan terhadap aturan pernikahan. Penelitian ini akan memberi gambaran bahwa betapa pentingnya

kembali kepada Undang-undang perkawinan supaya dapat terwujud penataan pencatatan perkawinan dan dapat terhindar dari perilaku yang merugikan masyarakat.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan

Istilah “nikah” sama dengan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. (Abd. Shomad,2010:272). Sedangkan menurut arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak “nikah” diartikan dengan: **عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج** (akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja*). (Amir Syarifuddin,2010:73).

Rukun dan syarat sangat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut persoalan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Amir Syarifuddin,2009:59).

Menurut pengertian istilah, rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subyek hukum maupun obyek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. (Djubaidah,2010:188). Para ulama fikih menjelaskan, bahwa rukun nikah ada lima, yaitu; mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang laki-laki sebagai saksi, dan ijab qabul. (Muhammad bin ‘Ali al-Syaukany,1994:17).

B. Pencatatan Perkawinan Sebagai Kontrol

Pernikahan merupakan salah satu fase kehidupan manusia yang dicita-citakan oleh banyak orang, yang dalam konteks perundang-undangan di negara kita disebut perkawinan. Di dalam perkawinan terdapat ikatan yang suci, resmi, dan sakral antara dua individu yang berbeda, yaitu antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang saling bekerjasama, saling melengkapi dan menjalin komitmen bersama untuk mengarungi samudera kehidupan yang luas membentang dalam sebuah bahtera rumah tangga. Oleh karena begitu tinggi urgensi perkawinan bagi umat manusia, maka diperlukan adanya alat kontrol dengan konsekuensi bagi para pelanggarnya agar terjaga segala hak dan kewajiban suami istri.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1954 dan Nomor 2 Tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan pernikahan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. (Departemen Agama, 28:1).

C. Telaah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang terdiri dari XIV bab dan 67 pasal, merupakan Undang-Undang yang mengatur pernikahan bagi warga Negara Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional, baik yang beragama Islam maupun non Islam.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
2. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat Keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian pernikahan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Berdasarkan kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula, sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah atau negara dalam masalah pernikahan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Salah satu ketentuan yang diatur di dalam undang-undang tersebut yang menarik untuk dikaji adalah ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

D. Pencatatan Perkawinan pada KUA Kota Makassar

Di Kota Makassar, perkawinan di bawah tangan atau nikah *sirri* merupakan kasus yang paling banyak terjadi. Bukan saja dilakukan oleh kalangan masyarakat bawah, tapi juga oleh lapisan masyarakat menengah ke atas. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya, yaitu:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Menurut Tamsir, S.Ag (Pembantu Penghulu Kec. Tallo Kota Makassar/Imam Kelurahan Buloa) bahwa Masyarakat Kota Makassar masih banyak yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA, namun sebagian masyarakat beranggapan, bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, mereka belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

b. Sikap Apatisme Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum.

Sebagian masyarakat Kota Makassar masih bersifat masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Kasus perkawinan yang dilakukan oleh Abd. Hafid (Tokoh Masyarakat Kel. Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar) merupakan contoh kasus bahwa betapa kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga perkawinan dapat dilaksanakan kapan saja tanpa mengenal lagi atauran yang telah ditetapkan oleh Negara.

Sikap apatisme semacam itu, terutama yang dilakukan oleh seorang *public figure*, usungguh merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang tokoh biasanya akan dicontoh oleh mereka yang mengidolakannya.

c. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas.

Ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternatif sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka, akan tetapi ketentuan tersebut mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU tersebut menegaskan, bahwa setiap pernikahan wajib dicatat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000. (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan, bahwa PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000. (dua belas juta rupiah). Kemudian pasal 146 RUU tersebut menyatakan, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidaktegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah *sirri* bagi sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan *sirri*.

d. Ketatnya Izin Poligami.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, menganut azas monogami, akan tetapi masih memberikan kelonggaran bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk melakukan poligami (salah satunya agama Islam) dengan persyaratan yang sangat ketat. Seseorang yang hendak melakukan poligami harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebaliknya Pengadilan akan mempertimbangkan dan akan memberi izin poligami bagi seseorang yang memohonnya apabila terpenuhi syarat kumulatif sebagai berikut; adanya persetujuan dari istri/istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Bila dicermati lebih jauh, betapa sulitnya terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas oleh seorang suami, maka hal tersebut dapat menimbulkan perkawinan "*clandestine*" dan hidup bersama (*samenleven*). pernikahan "*clandestine*" adalah perkawinan yang pelaksanaannya secara sah memenuhi syarat, akan tetapi terdapat cacat yuridis di dalamnya, misalnya seorang calon suami dalam pemberitahuan kehendak nikah mengaku jejak atau menggunakan izin palsu.

Ketatnya izin poligami juga menyebabkan yang bersangkutan lebih memilih nikah di bawah tangan atau nikah *sirri*, karena pelaksanaan perkawinan di bawah tangan lebih sederhana dan lebih cepat mencapai tujuan, yaitu nikah itu sendiri.

Khusus bagi pegawai negeri baik sipil maupun militer, untuk dapat poligami, selain harus memenuhi syarat tersebut di atas juga harus memperoleh izin atasan yang berwenang, sesuai dengan PP. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. PP. Nomor 45 Tahun 1990. Demikian

pula bagi TNI harus memperoleh izin dari atasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga bagi yang bersangkutan wajib menempuh proses panjang. (HM. Anshary MK,2010:10).

III. PENUTUP

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri, termasuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap akibat yang ditimbulkan dari perkawinan itu sendiri, yaitu tentang hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan, dan hak-hak anak berupa warisan dari orang tuanya kelak.

Pencatatan Perkawinan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada tanggal 1 April 1975, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan, masih menimbulkan banyak persoalan, karena masih banyak orang yang telah melangsungkan perkawinan namun ia tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama atau di Kantor Catatan Sipil, baik karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau karena di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau Akta Nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri pun tumbuh subur.

DAFTAR PUSTKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).
- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3 (Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 2006).
- Al-Zuhaily, Wahbah al-Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Juz. III (Cet. I; Beirut-Libanon: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991)
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 73
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Masalah-masalah Krusial* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1992.
- _____, *Pedoman Penghulu*, Selanjutnya disebut Pedoman (Jakarta: t.p., 2008).
- Djubaidah, Neng *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Muhammad bin 'Ali al-Syaukany, *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994)
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah al-Tuwaijiri, *Mukhtashar al-Fiqh al-Islami* terj. Achmad Munir Badjeber, et al., *Ensiklopedi Islam al-Kamil* (Cet. III; Jakarta: Darus Sunnah, 2007)
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2011)
- Shomad, Abd, *Hukum Islam; Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah* (Cet. II; Bandung: Mizan, 1994)

